

**PENGARUH STRATEGI BISNIS, KOMITE AUDIT DAN
KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP PENGHINDARAN
PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR
SUB SEKTOR *FOOD AND BEVERAGE*
TAHUN 2018-2022**

SKRIPSI

OLEH :

**MEUTHYA NANDA ZARRIN
178330044**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/12/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**PENGARUH STRATEGI BISNIS, KOMITE AUDIT DAN
KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP PENGHINDARAN
PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR
SUB SEKTOR *FOOD AND BEVERAGE*
TAHUN 2018-2022**

SKRIPSI

OLEH

**MEUTHYA NANDA ZARRIN
178330044**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/12/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**PENGARUH STRATEGI BISNIS, KOMITE AUDIT DAN
KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP PENGHINDARAN
PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR
SUB SEKTOR *FOOD AND BEVERAGE*
TAHUN 2018-2022**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana di
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area



OLEH

**MEUTHYA NANDA ZARRIN
178330044**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/12/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repositorv.uma.ac.id)23/12/24

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pengaruh Strategi Bisnis, Komite Audit dan Komisaris
Independen Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan
Manufaktur Sub Sektor *Food and Beverage* Tahun 2018 - 2022

Nama : Meuthya Nanda Zarrin
NPM : 178330044
Prodi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Disetujui oleh

Komisi Pembimbing

Pemanding



Desy Astrid Anindya, SE, M.Ak
Pembimbing I



Hasbiana Dalimunthe, SE, M.Ak
Pembimbing II



Ahmad Rafiq, BBA (2015), MMgt, Ph.D, CIMA
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis




Rana Fathinah Ananda, SE.M.Si
Ka. Prodi Akuntansi

Tanggal Lulus : 18 September 2024

HALAMAN PERNYATAAN ORIGINALITAS

Dengan ini Saya menyatakan bahwa skripsi yang “Pengaruh Strategi Bisnis, Komite Audit Dan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sub sektor Food And Beverage Tahun 2018-2022” yang Saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis Saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penelitian skripsi ini yang Saya kutip dari hasil karya orang lain yang telah dituliskan sumbernya secara jelas dengan sesuai norma, kaidah, dan etika penelitian ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang Saya peroleh dan sanksi-sanksi pencabutan gelar dengan peraturanyang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat di skripsi ini.



Medan, 18 September 2024



Meuthya Nanda Zarrin

178330044

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama: Meuthya Nanda Zarrin

Npm: 178330044

Program Studi: Akuntansi

Jenis Karya: Tugas Akhir

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneklusif (Non-Exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah Saya yang “Pengaruh Strategi Bisnis, Komite Audit Dan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sub sektor Food And Beverage Tahun 2018-2022” beserta perangkat yang ada jika diperlukan. Atas Hak Bebas Royalti Non-ekklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), mencantumkan nama Saya sebagai peneliti/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian Saya buat pernyataan ini dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal: 18 September 2024

Yang menyatakan:




Meuthya Nanda Zarrin

178330044

ABSTRACT

Taxes are one of the largest sources of state revenue, playing a crucial role in financing and developing the country. However, tax avoidance by companies can reduce state income. This research aimed to analyze the effect of business strategy, audit committee, and independent commissioners on tax avoidance in manufacturing companies in the food and beverage sub sector listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the period 2018-2022. The data used in this research was secondary data from the companies annual financial reports. The research method was quantitative with a multiple linear regression approach. The results indicated that business strategy and audit committee significantly affect tax avoidance, while independent commissioners did not have a significant effect. This research contributes to understanding the factors affecting tax avoidance and provides implications for tax policy in Indonesia.


Keywords: Tax Avoidance, Business Strateg, Audit Committee, Independent Commissioners



ABSTRAK

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar yang berperan dalam pembiayaan dan pembangunan negara. Namun, penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat mengurangi pendapatan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh strategi bisnis, komite audit, dan komisaris independen terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi bisnis dan komite audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sementara komisaris independen tidak berpengaruh signifikan. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, serta memberikan implikasi bagi kebijakan perpajakan di Indonesia.

Kata Kunci: Penghindaran Pajak, Strategi Bisnis, Komite Audit, Komisaris Independen.



RIWAYAT HIDUP



Nama	Meuthya Nanda Zarrin
Npm	178330044
Tempat, Tanggal Lahir	Medan, 25 Juni 1999
Nama Orang Tua	
Ayah	Zarrah Arief Ranie, S.E, MM.
Ibu	Inong Dwi Prasetyawati BA
Riwayat Pendidikan	
SMP	SMP Harapan 3 Medan
SMA	SMA Negeri 2 Medan
Riwayat Studi di UMA	-
Pengalaman Pekerjaan	Sebagai Content Creator di Cafe Roemah Kayu 2022 - sekarang
No. Hp/WhatsApp	0821-6628-6211
E-mail	mutiananda22@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Strategi Bisnis, Komite Audit Dan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sub sektor *Food And Beverage* Tahun 2018-2022”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menimba ilmu di universitas ini.
2. Bapak Ahmad Rafiki, BBA (Hons), MMgt, Ph.D, CIMA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Medan Area, yang telah memberikan dukungan dan fasilitas yang diperlukan selama masa studi.
3. Ibu Rana Fathinah Ananda, S.E, M.Si Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area, yang selalu memberikan dorongan dan bimbingan.

4. Ibu Desy Astrid Anindya, SE, M.Ak selaku Dosen Pembimbing, yang dengan sabar dan penuh perhatian memberikan bimbingan, saran, dan masukan yang berharga dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Hasbiana Dalimunthe, S.E, M.Ak. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan saran dan masukan kepada peneliti, sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
6. Ibu Rana Fathinah A, S.E, M.si. selaku Sekretaris yang telah memberikan saran dan masukan serta semangat dan motivasi kepada peneliti.
7. Yang istimewa kedua orang tua tercinta Bapak Zarrah Arief Ranie dan Ibu Inong Dwi Prassetyawati, yang telah memberikan doa, dukungan moral, dan materi yang tiada henti kepada peneliti.
8. Abang peneliti tercinta, Luthfi Adithya yang senantiasa memberikan dukungan, perhatian, serta kasih sayang kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada sahabat-sahabat peneliti yaitu Gita, Rika, Deswita, Regina, Aric, Fikri, Balqis, Elsa, dan Anggi, yang selalu memberikan dorongan motivasi tanpa henti kepada peneliti.
10. Yang terkhusus kepada Athalia Miranda Bangun, yang telah memberikan motivasi, serta dukungan moral kepada peneliti dari awal sampai akhir pembuatan skripsi kepada peneliti.
11. Teman-teman grup REVEUSE , Caca, Qing, Nancy, Ayi, Sopi, Ahra, Gres, dan Citra yang telah memberikan semangat serta dukungan moral kepada peneliti.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penelitiannya. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini di masa mendatang.

Akhir kata, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif, baik bagi peneliti sendiri maupun bagi semua pihak yang memerlukannya.



Medan, 18 September 2024

Peneliti,

Meuthya Nanda Zarrin

178330044


DAFTAR ISI

ABSTRACT	iv
ABSTRAK	iv
RIWAYAT HIDUP	ivi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Pertanyaan Penelitian	12
1.4 Tujuan Penelitian.....	12
1.5 Manfaat Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Teori Agensi	14
2.2 Strategi Bisnis.....	15
2.3 Komite Audit.....	20
2.3.1 Definisi Komite Audit.....	20
2.4 Komisaris Independen	25
2.4.1 Definisi Komisaris Independen	25
2.5 Penghindaran Pajak	30
2.5.1 Definisi Pajak	30
2.6 Penelitian Terdahulu.....	35
2.7 Kerangka Konseptual	40
2.8 Hipotesis Penelitian	41
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	42
3.1 Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian.....	42
3.1.1 Jenis Penelitian.....	42
3.1.2 Lokasi Penelitian	42
3.1.3 Waktu Penelitian	43

3.2	Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel	43
3.2.1	Populasi.....	43
3.2.2	Sampel.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		54
4.1	Hasil Penelitian.....	54
4.1.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	54
4.1.2	Distribusi Sampel	55
4.2	Uji Asumsi Klasik	59
4.2.1	Uji Normalitas	59
4.2.2	Hasil Uji Heteroskedastisitas	60
4.3	Regresi Linear Berganda	61
4.3	Uji Hipotesis.....	62
4.3.1	Uji T (Parsial).....	62
4.3.2	Uji F	64
4.4	Koefisien Determinasi	66
4.5	Pembahasan	67
4.5.1	Pengaruh Strategi Bisnis Dalam Penghindaran Pajak.....	67
4.5.2	Pengaruh Komite Audit dalam Penghindaran Pajak.....	67
4.5.3	Pengaruh Komisaris Independen dalam Penghindaran Pajak	68
BAB V PENUTUP.....		70
A.	Kesimpulan	70
B.	Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA		72
LAMPIRAN		78

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Waktu Penelitian	453
Tabel 3.2 Data Pengambilan Sampel Sebelum Dikurasi	44
Tabel 3.2 Data Pengambilan Sampel	45
Tabel 3.3 Hasil Pengambilan Sampel	45
Tabel 3.4 Definisi Operasional Variabel.....	48
Tabel 4.1 Data Perusahaan Berdasarkan Strategi Bisnis	56
Tabel 4.2 Data Jumlah Komite Audit	567
Tabel 4.3 Data Komisaris Independen Perusahaan.....	568
Tabel 4.4 Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov	569
Tabel 4.5 Uji Heteroskedastisitas dengan Metode Glejser	560
Tabel 4.6 Analisis Regresi Linear Berganda.....	61
Tabel 4.7 Hasil Uji T.....	63
Tabel 4.8 Hasil Uji F.....	65
Tabel 4.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi	66



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Konseptual	40
------------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabulasi Data.....	78
Lampiran 2 Hasil Olahan Data.....	80



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan suatu kewajiban kenegaraan yang berperan serta dalam pembiayaan dan pembangunan negara. Pajak saat ini menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar. Pajak adalah wujud kepatuhan setiap warga negara sesuai dengan amanat dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 yang mengatur tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak didefinisikan sebagai kontribusi yang harus dilaksanakan wajib pajak kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang. Setiap wajib pajak diwajibkan untuk ikut berpartisipasi agar laju pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

Disamping itu, Direktorat Jenderal Pajak juga menyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Hal ini tentu saja semakin menekankan bahwa pajak merupakan kewajiban yang tidak bisa dan tidak boleh dihindari oleh setiap warga negara karena kebermanfaatannya akan dirasakan oleh banyak orang, terutama untuk mendukung program pemerintah dalam mengupayakan kesejahteraan rakyat (Suryarini & Tarmudji, 2016:61). Negara memiliki

kekuatan untuk memaksa dan mengikat warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan wajib pajak untuk membantu dalam menyelenggarakan program-program pemerintah dan pembayaran atas kepentingan umum (Mardiasmo, 2016:3). Tanpa adanya pajak, penyelenggaraan program pemerintah akan mengalami banyak kendala dan sulit untuk dilakukan. Oleh karena itu, negara-negara di seluruh dunia menaruh perhatian yang khusus pada sumber pendapatan negara sektor pajak.

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, pendapatan negara APBN Tahun 2022 terealisasi Rp2.626,4 triliun atau 115,9% dari target berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 sebesar Rp2.266,2 triliun. Realisasi ini tumbuh 30,6% sejalan dengan pemulihan ekonomi yang semakin kuat dan terjaga serta dorongan harga komoditas yang relatif masih tinggi (www.kemenkeu.go.id). Dari total realisasi pendapatan negara tersebut, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp2.034,5 triliun atau 114% dari target Perpres 98/2022 sebesar Rp1.784 triliun, tumbuh 31,4% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp1.547,8 triliun. Realisasi penerimaan perpajakan ini didukung oleh penerimaan pajak dan kepabeanan dan cukai (www.kemenkeu.go.id).

Sedangkan realisasi kepatuhan masyarakat atau wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak dan membayar pajak sepanjang 2022 mencapai 83,2% (www.pajak.go.id). Data tersebut menunjukkan bahwa realisasi kepatuhan masyarakat telah mengalami peningkatan dari yang sebelumnya hanya 80,13%. Namun hal tersebut dirasa belum maksimal karena penerimaan pajak masih dibawah 90%. Beberapa wajib pajak mempunyai

kepatuhan yang buruk (www.pajak.go.id) dengan tidak membuat dan menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik secara benar, lengkap dan jelas, baik laporan bulanan atau masa maupun tahunan. Yang memprihatinkan adalah wajib pajak ini berjumlah paling banyak dari seluruh wajib pajak terdaftar. Hal ini tentu patut menjadi perhatian lebih serius bagi Ditjen Pajak agar masalah ini bisa diatasi dan diawasi secara lebih.

Penerimaan negara dari sektor pajak perlu ditingkatkan secara maksimal agar pertumbuhan negara dan pelaksanaan pembangunan pemerintah dapat berjalan dengan baik, sehingga kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak dapat sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Dewi & Jati, 2014). Pemungutan pajak tidak selalu mendapatkan respon yang baik dari perusahaan (Indriawati, 2017:17). Hal ini diwujudkan dalam sikap wajib pajak badan yang selalu berusaha membayar pajak serendah mungkin karena dapat mengurangi pendapatannya (Darmawan dan Sukartha, 2014). Beban pajak yang terlalu tinggi tentu dapat mendorong banyak wajib pajak badan untuk melakukan penghindaran pajak (Santoso dan Muid, 2014). Meskipun penghindaran pajak merupakan sesuatu yang legal dengan memanfaatkan kelemahan undang-undang perpajakan, pemerintah tidak ingin hal tersebut terjadi karena itu dapat mengurangi pendapatan negara (Hanlon and Heitzman, 2010:127). Praktik penghindaran pajak dapat dilakukan dengan memindahkan subjek pajak dan atau objek pajak ke negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak, mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak paling rendah, dan ketentuan anti avoidance atas transaksi *transfer pricing*,

thin capitalization, treaty shopping, dan controlled foreign corporation, serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis (Kurniasih dan Sari, 2013).

Faktor yang mempengaruhi pilihan perusahaan untuk melakukan “penghindaran pajak” salah satunya yaitu strategi bisnis (Whardani dan Khoiriyah, 2018). Sebelum mengawali proses bisnis, manajer sebuah perusahaan harus mengambil keputusan terlebih dahulu terkait dengan strategi bisnis. Hal ini bertujuan untuk menyusun siasat dalam mencapai tujuan bisnis agar perusahaan yang dikembangkan dapat memperoleh pendapatan sebesar-besarnya dan menghindari kerugian yang timbul akibat beban biaya yang besar (Higgins dkk, 2015). Perusahaan cenderung lebih menempatkan kegiatan operasionalnya di luar negeri yaitu di negara-negara dengan tarif pajak yang lebih rendah (Higgins dkk, 2015). Selain itu, perusahaan akan menitikberatkan kegiatan usahanya pada efisiensi biaya sebagai dasar persaingan (Lopo Martinez & Ferreira, 2019). Perusahaan yang beroperasi pada lingkungan yang kompetitif cenderung melakukan aktivitas penghindaran pajak yang lebih banyak (Hendrani dkk, 2022). Dengan pemilihan strategi yang tepat, maka perusahaan dapat menyaingi kompetitornya dalam upaya memperoleh pertumbuhan pendapatan serta bertahan dari gempuran dunia bisnis dalam jangka waktu yang panjang.

Seperti yang disampaikan oleh Kalbuana dkk (2017) yang menyebutkan bahwa perusahaan akan menekan jumlah pajaknya untuk mencapai angka minimum, walaupun tidak semua unsur dan fakta yang dapat dihindari dalam perpajakan. Peminiman pajak yang dilakukan perusahaan ini memunculkan istilah yang dinamakan “penghindaran pajak”. Praktik seperti ini jelas akan menimbulkan

kerugian bagi negara. Hal ini dikuatkan dengan penemuan yang dilakukan oleh Higgins, et al (2011) dan Ariefiara, et al (2013). Mereka menemukan fakta bahwa perusahaan yang menganut strategi bisnis *prospector* berpotensi lebih tinggi melakukan penghindaran pajak dibandingkan perusahaan dengan strategi *defender*. Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh Novitaria dan Santoso (2012), Wardhani dan Khoiriyah (2018), dan Muhammad (2012) justru menunjukkan bahwa strategi bisnis tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal inilah yang akan dikonfirmasi kembali oleh peneliti.

Selain strategi bisnis, faktor lain yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak adalah komite audit. Komite audit diukur dari jumlah komite audit, komite audit yang beranggotakan sedikit, cenderung dapat bertindak lebih efisien, namun juga memiliki kelemahan, yaitu minimnya pengalaman anggota, sehingga anggota komite audit seharusnya memiliki pemahaman memadai mengenai pembuatan laporan keuangan dan prinsip-prinsip pengawasan internal (Fitri Damayanti & Susanto, 2015). Komite audit dapat digambarkan sebagai mekanisme monitoring yang dapat meningkatkan fungsi audit untuk pelaporan eksternal perusahaan. Para dewan perusahaan sering memberikan tanggung jawab kepada komite audit terhadap kesalahan pelaporan keuangan agar laporan keuangan dapat dipercaya (Linda dkk., 2011). Namun dalam praktiknya komite audit sering kali melakukan pelanggaran atau kesalahan dalam pelaporan (Dewi & Jati, 2014). Menurut Chai dan Liu (2010), jika nominal pajak yang dibayar terlalu tinggi biasanya akan memaksa perusahaan untuk melakukan penggelapan pajak. Maka semakin

berkualitas komite audit suatu perusahaan, perusahaan tersebut tidak akan melakukan manipulasi laba untuk kepentingan perpajakan. Begitu pula sebaliknya.

Dengan adanya komisaris independen di dalam perusahaan diharapkan dapat meminimalisir kecurangan yang mungkin terjadi dari pelaporan perpajakan yang dilaporkan oleh pihak manajemen perusahaan (Asri & Suardana, 2016). Komisaris independen merupakan pihak yang ditunjuk tidak dalam kapasitas mewakili pihak mana pun dan semata-mata ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan keahlian profesional yang dimilikinya untuk sepenuhnya menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan (Sukrisno & Ardana, 2015:110). Penelitian ini penting karena membantu memberikan pemahaman terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan perusahaan untuk terlibat dalam melakukan penghindaran pajak yang agresif.

Fenomena penghindaran pajak di Indonesia diungkapkan dalam laporan Tax Justice Network, yang memperkirakan kerugian negara mencapai sekitar Rp 68,7 triliun setiap tahun. Sebagian besar dari kerugian tersebut, sekitar Rp 67,6 triliun, berasal dari penghindaran pajak oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia, sementara sisanya, sekitar Rp 1,1 triliun, berasal dari wajib pajak individu. Salah satu sub sektor yang terlibat dalam penghindaran pajak adalah sektor makanan dan minuman. Beberapa contoh perusahaan yang diduga melakukan penghindaran pajak antara lain PT. Indofood Sukses Makmur Tbk dan PT. Coca Cola Indonesia (CCI).

Dilaporkan bahwa perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) terlibat dalam penghindaran pajak sebesar Rp 1,3 miliar. Kasus ini bermula ketika

PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) mendirikan perusahaan baru dan memindahkan aset, kewajiban, serta operasi Divisi Mie (pabrik mie instan) ke PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP). Meskipun hal ini dapat dilihat sebagai upaya perluasan bisnis, DJP tetap memutuskan bahwa perusahaan tersebut harus membayar pajak yang terutang sebesar Rp 1,3 miliar.

PT Nestlé Indonesia pernah terlibat dalam dugaan penghindaran pajak melalui praktik transfer pricing, di mana perusahaan ini diduga memindahkan keuntungan dari Indonesia ke negara-negara dengan pajak lebih rendah. Melalui manipulasi harga barang dan jasa yang diperdagangkan antar entitas dalam grupnya, Nestlé Indonesia secara efektif mengurangi laba kena pajak di Indonesia, sehingga menurunkan jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Praktik ini menjadi sorotan karena tidak hanya mengurangi penerimaan negara, tetapi juga menunjukkan bagaimana perusahaan multinasional dapat memanfaatkan celah dalam regulasi perpajakan internasional untuk keuntungan mereka sendiri. Meskipun praktik ini sulit dibuktikan dan sering kali melibatkan analisis yang kompleks, dampaknya terhadap perekonomian negara tidak bisa diabaikan (Yusuf & Maryam, 2022).

Selain itu pada tahun 2014, PT. Coca Cola Indonesia (CCI) terlibat dalam sebuah kasus yang mencuat terkait dengan penghindaran pajak. Perusahaan ini diduga melakukan strategi perencanaan pajak yang berakibat pada pengurangan beban pajak yang harus mereka bayarkan, dengan nilai pengurangan mencapai Rp 49,24 miliar. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan investigasi terhadap kegiatan CCI dan menemukan bahwa perusahaan tersebut secara sengaja mengelola

pajaknya untuk meminimalkan penghasilan kena pajak. Salah satu cara yang digunakan oleh CCI adalah dengan menambahkan biaya iklan secara signifikan selama periode 2002 hingga 2006, yang totalnya mencapai Rp 566,84 miliar. Melalui metode ini, CCI berhasil mengurangi besaran pajak yang seharusnya mereka bayarkan kepada negara.

Namun, setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh DJP, ditemukan adanya selisih sebesar Rp 49,24 miliar dalam perhitungan penghasilan kena pajak yang dilaporkan oleh CCI. Selisih ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mengurangi kewajiban pajaknya secara signifikan, yang pada akhirnya merugikan negara. Kasus ini menjadi sorotan karena menunjukkan bagaimana perusahaan multinasional besar seperti CCI dapat menggunakan berbagai strategi perencanaan pajak untuk mengurangi beban pajak mereka, meskipun tindakan tersebut berdampak negatif terhadap penerimaan negara.

PT Sinar Sosro, yang merupakan salah satu produsen teh botol terkemuka di Indonesia, diduga terlibat dalam praktik penghindaran pajak yang cukup kompleks. Kasus ini mencuat karena perusahaan tersebut dituduh melakukan praktik transfer pricing, yaitu menetapkan harga yang lebih tinggi untuk bahan baku yang diimpor dari afiliasi luar negeri. Langkah ini memungkinkan PT Sinar Sosro untuk memindahkan sebagian besar keuntungannya ke afiliasi di negara-negara dengan tarif pajak yang lebih rendah, sehingga laba kena pajak di Indonesia menjadi jauh lebih kecil. Dengan demikian, perusahaan dapat mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah Indonesia secara signifikan. Praktik ini tidak hanya mempengaruhi penerimaan negara, tetapi juga mengungkapkan

tantangan besar yang dihadapi oleh otoritas perpajakan dalam mengawasi dan menegakkan peraturan pajak di era globalisasi. Ketika perusahaan multinasional seperti PT Sinar Sosro memiliki operasi yang tersebar di berbagai negara dengan sistem perpajakan yang berbeda-beda, menjadi semakin sulit bagi otoritas pajak untuk mendeteksi dan mengatasi strategi penghindaran pajak yang dirancang dengan baik. Transfer pricing, yang secara teknis sah di bawah hukum internasional jika dilakukan sesuai dengan aturan "arm's length", sering kali digunakan untuk memanipulasi harga transaksi antar perusahaan dalam satu grup guna memaksimalkan keuntungan di yurisdiksi dengan pajak rendah dan meminimalkan kewajiban pajak di yurisdiksi dengan pajak tinggi. Kasus PT Sinar Sosro menjadi salah satu contoh nyata bagaimana praktik semacam ini dapat berdampak negatif pada sistem perpajakan nasional dan menimbulkan tantangan yang serius bagi pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dari perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi secara internasional.

Dari beberapa paparan kasus di atas, peneliti tertarik untuk menjadikan ini sebagai sebuah penelitian kuantitatif untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi upaya atau perilaku penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal itu didorong oleh banyaknya riset yang menunjukkan hasil yang berbeda-beda sehingga peneliti ingin membuktikan sendiri dengan melakukan riset secara terpisah. Misalnya saja pada penelitian yang dilakukan oleh Saputri dan Husen (2010). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang diukur menggunakan metode regresi linier berganda. Sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, dengan jumlah

sampel sebanyak 9 perusahaan manufaktur dan 36 perusahaan sebagai bahan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh signifikan, dan komisaris independen serta kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Indriawati (2017) mendapatkan hasil yang tidak jauh berbeda, namun peneliti menambahkan variabel ukuran perusahaan yang ternyata tidak memberikan hasil yang signifikan pada penelitian tersebut. Masih banyak penelitian yang dilakukan dan menghasilkan data yang berbeda-beda, sehingga menjadi penting bagi peneliti untuk mendalami topik ini lebih lanjut. Selain itu, peneliti juga ingin mengeksplorasi lebih luas faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi upaya penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur. Maka, melalui pertimbangan tersebut maka peneliti akan membuat penelitian dengan mengambil judul **“Pengaruh Strategi Bisnis, Komite Audit Dan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sub sektor Food And Beverage Tahun 2018-2022”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam konteks kebijakan perpajakan di Indonesia, pajak memegang peranan penting sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang utama, yang berkontribusi signifikan terhadap pembiayaan dan pembangunan nasional. Meskipun sudah ada peraturan yang mengatur kewajiban pajak secara tegas, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, masih banyak perusahaan yang terlibat dalam praktik penghindaran pajak. Praktik ini dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah hukum perpajakan untuk mengurangi beban pajak secara legal, meskipun tidak etis. Faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak antara lain strategi bisnis perusahaan, efektivitas komite audit, dan keberadaan komisaris independen. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam terkait pengaruh faktor-faktor ini terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, penting untuk meneliti lebih lanjut bagaimana ketiga faktor tersebut mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris yang lebih mendalam mengenai hubungan antara strategi bisnis, komite audit, dan komisaris independen terhadap penghindaran pajak, serta untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan kepatuhan pajak di sektor manufaktur.

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Apakah strategi bisnis berpengaruh terhadap upaya penghindaran pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2018-2022?
2. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap upaya penghindaran pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2018-2022?
3. Apakah Komisaris Independen berpengaruh terhadap upaya penghindaran pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2018-2022?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh strategi bisnis terhadap upaya penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode tahun 2019-2022.
2. Untuk mengetahui pengaruh Komite Audit terhadap upaya penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode tahun 2019-2022.
3. Untuk mengetahui pengaruh Komisaris Independen terhadap upaya penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode tahun 2019-2022.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Peneliti berharap dapat menambah wawasan sekaligus pemahaman mendalam tentang perpajakan, khususnya dalam upaya penghindaran

pajak yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022.

2. Bagi Perusahaan

Peneliti berharap perusahaan yang terdaftar di BEI dapat meningkatkan kinerja manajerial perusahaan serta bertindak dengan lebih berhati-hati dalam melakukan penghindaran pajak.

3. Bagi Akademisi

- a. Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan baik untuk para investor dalam pengambilan keputusan dengan memahami praktik penghindaran pajak maupun.
- b. Peneliti berharap penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan dalam bidang keilmuan yang sejalan dengan topik penelitian ini.
- c. Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi bahasan lanjutan untuk penelitian selanjutnya agar mendapatkan pembaharuan dan pengembangan dalam bidang keilmuan yang sejalan dengan topik penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Agensi

Menurut Jensen & Meckling (1976) teori keagenan merupakan sebuah hubungan antara *agent (manager)* dan *principal (pemilik)*. Konflik keagenan muncul dikarenakan adanya preferensi risiko yang berbeda antara *agent (manager)* dan *principal (pemilik)*. Pemegang saham mendelegasikan wewenangnya kepada manajemen perusahaan untuk mengatur, mengelola serta menentukan keputusan perusahaan sesuai yang diharapkan oleh pemegang saham. Manajer atau agen berkewajiban untuk memberikan atas informasi mengenai perusahaan kepada pemilik perusahaan dikarenakan manajer lebih paham serta mengetahui keadaan pada perusahaan yang sebenarnya.

Konflik keagenan terjadi dikarenakan perusahaan sebagai agen lebih mengutamakan kepentingannya dalam mengoptimalkan laba perusahaan sehingga dapat meminimalisir beban, termasuk beban pajak dengan melakukan penghindaran pajak. Salah satu cara untuk mengatasi masalah keagenan ini adalah dengan menerapkan *good corporate governance*. *Corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah komite audit dan komisaris independen untuk mendorong diterapkannya prinsip *good corporate governance*.

Disamping itu, pemerintah melalui kebijakan-kebijakan barunya membuat persaingan global meningkat secara signifikan beberapa waktu belakangan ini. Agar tetap bisa bertahan sebagai perusahaan yang kuat,

perusahaan perlu meningkatkan strategi bisnisnya dalam membangun perusahaan. Strategi perusahaan perlu dibuat seagresif mungkin untuk memaksa organisasi tumbuh dan lebih kuat dalam menghadapi kondisi persaingan yang ada (Courtney et al, 1997). Maka dari itu penting bagi perusahaan untuk menjadikan strategi bisnis sebagai tonggak estafet dalam membuat perusahaan tumbuh subur.

2.2 Strategi Bisnis

Strategi dapat didefinisikan sebagai petunjuk umum yang mengarahkan rencana organisasi untuk mencapai tujuannya. Untuk mencapai tujuan perusahaan, perusahaan perlu memastikan bahwa dirinya mampu mencapai tingkat laba yang diinginkan dalam lingkungan bisnis yang tingkat persaingannya semakin ketat (Anthony dan Govindarajan, 1998:10). Sedangkan menurut Maciariello dan Kirby (1994:188), strategi adalah analisis dan pemilihan respons yang tepat atas ancaman dan peluang dari lingkungan eksternal dan kekuatan serta kelemahan dari internal organisasi. Strategi merupakan kerangka kerja dimana suatu organisasi mencapai tujuannya dan mengalokasikan sumber dayanya untuk mencapai tujuan.

Miles dan Snow (1978:48) memberikan kerangka teoritis yang konsisten dengan strategi bisnis perusahaan yang mempengaruhi strategi perencanaan pajaknya. Strategi bisnis mempengaruhi seluruh aktivitas suatu perusahaan, karena dalam suatu aktivitas proses bisnis, operasional perusahaan, dan segala transaksi yang dilakukan sehingga menghasilkan suatu keputusan bisnis yang dibuat oleh manajer harus sejalan dengan strategi bisnis yang telah ditentukan. Strategi bisnis Miles dan Snow (1978) mengidentifikasi strategi bisnis yang berbeda yang dimana dapat mempengaruhi tingkat dan agresivitas penghindaran pajak mereka. Terdapat

empat tipologi strategi yang utama menurut Miles dan Snow (1978:48) yaitu sebagai berikut:

1. Strategi *defender* atau bertahan, strategi yang diikuti perusahaan dengan menitikberatkan efisiensi biaya sebagai dasar persaingan, dan juga memiliki karakteristik menutup sebagian dari total pasar dalam rangka menciptakan wilayah pasar yang stabil, serta fokus pada efisiensi. Strategi *defender* berfokus pada pasar sempit namun kuat, produknya tidak mengikuti tren namun memiliki pasar yang kuat sehingga dapat fokus pada biaya rendah, fokus dalam meminimalisasi tekanan risiko ketidakpastian, *turn over* karyawan rendah, fokus dalam menjaga stabilitas organisasi dan operasional serta tidak secara agresif mengejar kesempatan baru.
2. Strategi *prospector* merupakan kebalikan dari strategi defender, dimana prospector memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi pada inovasi dan perubahan. Fokus utama prospector adalah bagaimana menemukan dan memanfaatkan secara maksimal produk, wilayah pasar serta kesempatan baru. *Prospector* mengalokasikan, mengembangkan dan mempertahankan kapasitas mereka dalam jumlah besar kepada aktivitas mencari lingkungan, segmen dan wilayah pemasaran baru, menciptakan peluang serta produk baru. Perusahaan dengan strategi *prospector* biasanya memiliki fleksibilitas yang tinggi pada teknologi dan sistem administrasi organisasi menyesuaikan dengan produk atau jasa baru yang mereka ciptakan.
3. Strategi *Analyzer* merupakan strategi yang berada di antara defender dan prospector dengan meminimalkan resiko dan memaksimalkan kesempatan

untuk meraih laba. Strategi ini berfokus pada mempertahankan produk dan konsumen yang telah ada sejak lama yang merupakan sumber mayoritas pendapatan *analyzer*. Maka dari itu, strategi *analyzer* menerapkan dualism teknologi yaitu untuk memenuhi kebutuhan fleksibilitas dan stabilitas.

4. Strategi *Reactor* merupakan strategi yang dimana perusahaan lebih banyak ditekan oleh lingkungan, karena kurangnya memperhatikan adanya perubahan lingkungan dan sistem persaingan. Fokus utama *reactor* lebih mementingkan efisiensi, menekan biaya termasuk menekan pada sumber daya manusia.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan jenis strategi bisnis defender dan strategi bisnis prospector. Strategi defender mencari stabilitas dengan cara memproduksi hanya pada beberapa produk yang diarahkan pada segmen yang sempit dari total potential market. Defender memiliki kecenderungan kurang memberikan perhatian pada perkembangan atau tren di luar lingkungan domain-nya, dan memilih untuk tumbuh melalui penetrasi pasar dan mungkin pengembangan produk yang sangat terbatas. Hanya kecil atau bahkan tidak ada upaya untuk mengamati lingkungan eksternal untuk menemukan peluang pengembangan produk di luar domain-nya. Konsentrasi defender adalah merencanakan penurunan biaya dan melakukan efisiensi biaya. Sebagai konsekuensinya, defender memiliki struktur dengan pengendalian terpusat, dan mengembangkan sistem komunikasi formal yang hierarkis (Miles & Snow, 1978:48). Kemampuan perusahaan dalam memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa secara efisien sangat penting bagi strategi bisnis perusahaan,

terutama bagi perusahaan yang berfokus pada efisiensi, karena perusahaan defender memiliki jumlah pegawai yang lebih sedikit dibandingkan perusahaan prospector (Wardani, 2018). Kemampuan perusahaan tersebut dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{EMP}{SALES} = \frac{Jumlah\ Pegawai}{Penjualan}$$

1. Jumlah Pegawai: Ini adalah total jumlah karyawan yang bekerja di perusahaan, mencakup semua level dan departemen. Angka ini menunjukkan seberapa banyak sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan.
2. Penjualan: Ini adalah total pendapatan yang dihasilkan dari penjualan produk atau layanan perusahaan dalam periode tertentu. Angka ini mencerminkan kapasitas pasar perusahaan dan efektivitas strategi penjualannya.
3. EMP/SALES: Rasio ini menunjukkan berapa banyak pegawai yang diperlukan untuk menghasilkan unit penjualan tertentu. Rasio yang lebih rendah mengindikasikan efisiensi tenaga kerja yang lebih tinggi, berarti perusahaan dapat menghasilkan lebih banyak penjualan dengan jumlah pegawai yang lebih sedikit. Sebaliknya, rasio yang lebih tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memerlukan lebih banyak pegawai untuk mencapai tingkat penjualan yang sama, yang bisa menandakan kurangnya efisiensi.

Dalam upaya memenangkan persaingan, selain menerapkan strategi defender, perusahaan juga akan menggunakan strategi kepemimpinan biaya atau cost leadership strategy. Dengan strategi ini, perusahaan akan menjadi produsen yang memiliki biaya terendah dalam industri manufaktur (Porter, 1998a:12, dalam Soewarno, 2013). Strategi ini bisa diperoleh melalui pencapaian economic of scale, penggunaan teknologi canggih, keunggulan akses bahan baku, pengendalian biaya yang ketat, serta minimalisasi biaya di berbagai bidang. Perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur membutuhkan pengelolaan terhadap modal kerja dan biaya secara lebih efisien (Rahman dan Haryanto, 2013:66). Hal ini karena aset lancar perusahaan manufaktur biasanya mengembangkan lebih dari separuh total asetnya. Hal inilah yang kemudian dapat mendorong munculnya perilaku curang seperti penghindaran terhadap pajak usaha.

Lebih lanjut, strategi prospektor menitikberatkan pada eksploitasi produk dan peluang pasar. Kemampuan perusahaan untuk melakukan pengamatan dan analisis terhadap perubahan lingkungan yang cepat akan membuat perusahaan memenangkan kompetisi dan mendapatkan lebih banyak keuntungan. Kemampuan analisis ini memungkinkan perusahaan untuk melihat celah kelemahan peraturan perpajakan di Indonesia sehingga memanfaatkannya demi keuntungan sepihak. Jika strategi seperti ini berhasil diterapkan dan tidak mendapatkan konsekuensi dari pemerintah, maka akan lebih banyak lagi perusahaan yang melakukan hal yang sama hingga pemerintah terus mengalami kerugian. Strategi ini memiliki dukungan yang paling tinggi untuk membantu perusahaan melakukan penghindaran pajak karena tingkat fleksibilitas yang tinggi (Laksana dan Muslichah, 2002).

2.3 Komite Audit

Bursa Efek Indonesia (BEI) meminta setiap perusahaan untuk membentuk dan memiliki komite audit yang diketuai oleh komisaris independen masing-masing. Hal ini didorong oleh pentingnya sebuah fungsi komite audit bagi perusahaan. Komite audit berfungsi sebagai jembatan penghubung antara perusahaan dengan eksternal auditor. Komite audit berhubungan erat dengan penelaahan terhadap resiko yang dihadapi perusahaan dan ketaatan perusahaan terhadap peraturan. Komite audit juga memiliki fungsi pengawasan, yaitu untuk mengurangi tindakan kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dan tindakan yang melanggar hukum. Lebih lanjut berikut adalah definisi lebih mendalam mengenai komite audit:

2.3.1 Definisi Komite Audit

Komite audit sesuai dengan KEP.29/PM/2004 adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris. Komite audit bertugas membantu Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan atas kegiatan perusahaan yang terkait dengan penelaahan atas informasi keuangan, pengendalian internal, manajemen risiko, efektivitas auditor internal dan eksternal, dan kepatuhan pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dengan wewenang yang dimilikinya, dapat mencegah terjadinya perilaku atau tindakan yang menyimpang terkait pada laporan keuangan, salah satunya penghindaran pajak. Berdasarkan teori agensi, semakin tinggi keberadaan komite audit di dalam sebuah perusahaan, maka

pengawasan terhadap kegiatan perusahaan akan lebih baik dan konflik keagenan yang terjadi terutama dorongan manajemen untuk melakukan penghindaran pajak dapat diminimalisasi (Dewi dan Jati, 2014).

Alfajri (2016, dalam Pohan 2008) memaparkan bahwa dewan komisaris wajib membentuk komite audit yang beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang anggota, diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Komite audit dibentuk dan diketuai oleh dewan komisaris yang beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik, serta diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris.

1. Syarat menjadi Komite Audit menurut Bapepam Kep-29/PM/2004:
 - a. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai dengan pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
 - b. Salah seorang dari anggota komite audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan.
 - c. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.
 - d. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

2. Tanggung Jawab Komite Audit

Komite audit memiliki tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh perusahaan kepada public atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya yang terkait dengan informasi keuangan perusahaan.
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.
- c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee.
- d. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
- e. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika perusahaan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.
- f. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan perusahaan.

- g. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan perusahaan.
- h. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan.

3. Wewenang Komite Audit

Komite audit yang bertugas di suatu perusahaan memiliki wewenang, antara lain:

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi perusahaan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan.
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
- c. Melibatkan pihak *independent* di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Dengan adanya komite audit, diharapkan perusahaan dapat terbantu dalam memonitoring penyusunan laporan keuangan serta memberikan pandangan dalam masalah kebijakan keuangan, akuntansi, dan pengendalian internal perusahaan. Komite audit berperan penting dalam memastikan bahwa laporan keuangan yang

disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan bebas dari kecurangan atau kesalahan material. Selain itu, komite audit juga bertugas mengawasi proses pengendalian internal untuk memastikan bahwa sistem pengendalian yang diterapkan oleh manajemen berjalan dengan efektif. Dalam penelitian ini, jumlah anggota komite audit dalam suatu perusahaan digunakan sebagai alat ukur untuk menilai efektivitas fungsi pengawasan mereka. Semakin banyak anggota komite audit yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, diharapkan semakin baik pula kualitas pengawasan dan pengendalian internal yang dapat dilakukan. Oleh karena itu, variabel komite audit dapat diukur dengan rumus berikut:

$$\text{Komite Audit} = \text{jumlah anggota komite audit dalam perusahaan}$$

Rumus diatas digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas dan terukur mengenai seberapa besar kapasitas pengawasan yang dimiliki oleh komite audit dalam suatu perusahaan. Jumlah anggota komite audit dijadikan sebagai indikator karena semakin banyak anggota yang kompeten dan berpengalaman dalam komite audit, semakin besar pula kemungkinan untuk menjalankan fungsi pengawasan dengan lebih efektif. Dengan jumlah anggota yang cukup, komite audit dapat lebih mudah membagi tugas, mengurangi beban kerja individu, dan meningkatkan kualitas pengawasan serta akurasi dalam menilai laporan keuangan dan pengendalian internal. Pengukuran ini penting untuk menilai apakah komite audit memiliki sumber daya yang memadai untuk menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mencegah dan mendeteksi praktik penghindaran pajak serta kesalahan atau kecurangan lainnya dalam laporan keuangan perusahaan.

2.4 Komisaris Independen

2.4.1 Definisi Komisaris Independen

Komisaris independen merupakan anggota komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan tidak terafiliasi dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain (Diantari dan Ulupui, 2016). Komisaris independen akan membuat manajemen sehari-hari dalam mengambil keputusan terutama dalam hal pengambilan kebijakan perusahaan. Dalam teori agensi, disebutkan bahwa semakin besar jumlah komisaris independen sebuah perusahaan, maka akan semakin baik dalam mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan para direktur eksekutif dan tindakan direksi sehubungan dengan perilaku oportunistis manajemen (Jensen dan Meckling, 1976).

Dengan adanya *corporate governance* maka sistem yang digunakan untuk mengatur, mengelola, dan memantau hubungan antara para pemimpin bisnis dan pemegang saham pada suatu perusahaan menjadi sangat penting. Tata kelola perusahaan bukan hanya sebagai sarana regulasi dan kontrol, namun memiliki nilai yang lebih tinggi dalam bisnis karena melibatkan etika sebuah perusahaan. Dorongan etika ini lebih mengedepankan keberlanjutan hidup perusahaan, kepentingan *stakeholders* dengan berupaya untuk memperoleh laba tanpa melanggar peraturan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Perusahaan serta lembaga independen dapat menambah kredibilitas nilai informasi keuangan dan mengurangi kecurangan pelaporan pajak (Sunarsih dan Handayani, 2018).

Ditambah lagi, komisaris independen memiliki tanggung jawab terhadap kepentingan pemegang saham publik, sehingga mereka akan memperjuangkan ketaatan pajak perusahaan, sehingga mencegah praktik penghindaran pajak. Semakin besar jumlah ukuran dewan komisaris maka dimungkinkan akan semakin besar pula tindakan pajak agresif yang dilakukan perusahaan. Bursa Efek Indonesia mewajibkan sekurang-kurangnya 30% dari seluruh anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen (Rospitasari dan Oktaviani, 2021). Terdapat beberapa kriteria tentang komisaris independen menurut FCGI (*Forum for Corporate Governance Indonesia*) adalah sebagai berikut:

- a. Komisaris Independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham mayoritas atau pemegang saham pengendali Perusahaan Tercatat yang bersangkutan.
- b. Komisaris Independen tidak memiliki hubungan dengan direktur dan/atau komisaris lainnya Perusahaan Tercatat yang bersangkutan.
- c. Komisaris Independen tidak memiliki kedudukan rangkap pada perusahaan lainnya yang terafiliasi Perusahaan Tercatat yang bersangkutan.
- d. Komisaris independen harus mengerti peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- e. Komisaris independen diusulkan dan dipilih oleh pemegang saham minoritas yang bukan merupakan pemegang saham

pengendali (bukan controlling shareholders) dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

1. Kriteria Penunjukkan Komisaris Independen menurut FCGI dan BEJ (1 Juli 2000):

- a. Komisaris Independen bukan merupakan anggota manajemen.
- b. Komisaris Independen bukan merupakan pemegang saham mayoritas, atau seorang pejabat dari atau dengan cara lain yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari perusahaan.
- c. Komisaris Independen dalam kurun waktu tiga tahun terakhir tidak dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai eksekutif oleh perusahaan atau perusahaan lainnya dalam satu kelompok usaha dan tidak pula dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai komisaris setelah tidak lagi menempati posisinya.
- d. Komisaris Independen bukan merupakan penasihat profesional perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok dengan perusahaan tersebut.
- e. Komisaris Independen bukan merupakan seorang pemasok atau pelanggan yang signifikan dan berpengaruh bagi perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok, atau dengan cara lain berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pemasok atau pelanggan tersebut.

- f. Komisaris Independen tidak memiliki kontraktual dengan perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok selain sebagai komisaris perusahaan tersebut.
- g. Komisaris Independen harus bebas dengan kepentingan dan urusan bisnis apapun atau hubungan lainnya yang dapat, atau secara wajar dapat dianggap sebagai campur tangan secara material dengan kemampuannya sebagai seorang komisaris untuk bertindak demi kepentingan yang menguntungkan perusahaan.
- h. Komisaris Independen harus mengerti peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- i. Komisaris Independen diusulkan dan dipilih oleh pemegang saham minoritas yang bukan merupakan pemegang saham pengendali (bukan controlling shareholders) dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).

Dengan adanya komisaris independen, diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kecurangan yang mungkin terjadi pada pelaporan perpajakan perusahaan. Komisaris independen memainkan peran penting dalam mengawasi dan mengevaluasi tindakan manajemen serta memastikan bahwa kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya terlindungi. Mereka bertugas untuk memberikan pandangan yang objektif dan bebas dari konflik kepentingan dalam keputusan-keputusan yang diambil oleh dewan komisaris. Dalam penelitian ini, pengukuran efektivitas komisaris independen dilakukan dengan menggunakan

persentase jumlah komisaris independen terhadap jumlah total komisaris. Rumus ini memberikan gambaran yang jelas tentang proporsi pengawasan independen dalam dewan komisaris dan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah anggota komisaris independen}}{\text{Total dewan komisaris}}$$

1. Jumlah Anggota Komisaris Independen: Ini adalah jumlah anggota dewan komisaris yang memenuhi kriteria independensi, yaitu mereka tidak memiliki hubungan atau kepentingan yang signifikan dengan perusahaan yang dapat mempengaruhi objektivitas dan integritas mereka dalam melakukan tugas pengawasan. Komisaris independen biasanya tidak terlibat dalam manajemen sehari-hari perusahaan dan tidak memiliki hubungan keluarga atau bisnis dengan pemegang saham utama atau manajemen perusahaan.
2. Total Dewan Komisaris: Ini adalah jumlah total anggota dewan komisaris perusahaan, termasuk semua komisaris, baik yang independen maupun yang tidak independen. Dewan komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi dan memberikan arahan strategis kepada manajemen perusahaan.
3. Komisaris Independen: Rasio ini mengukur persentase komisaris independen dari total dewan komisaris. Indikator ini menunjukkan seberapa besar proporsi dewan komisaris yang bebas dari pengaruh

internal perusahaan dan dapat memberikan pengawasan yang objektif dan tidak memihak.

Rumus ini digunakan karena semakin tinggi persentase komisaris independen dalam dewan komisaris, semakin besar kemungkinan bahwa dewan tersebut dapat menjalankan fungsi pengawasan dengan lebih objektif dan efektif. Proporsi yang lebih tinggi dari komisaris independen diharapkan dapat meningkatkan integritas dan transparansi dalam pelaporan perpajakan, serta mengurangi risiko terjadinya kecurangan dan manipulasi laporan keuangan. Dengan demikian, rumus ini memberikan alat ukur yang penting untuk menilai pengaruh komisaris independen dalam mencegah kecurangan dan meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan.

2.5 Penghindaran Pajak

2.5.1 Definisi Pajak

Definisi Pajak menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan yaitu; kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pendapat lain seperti yang disampaikan oleh Soemitro dalam perspektif hukum, mengungkapkan bahwa pajak merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan

tertentu kepada negara (Suryarini dan Tarmudji, 2012). Negara memiliki kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintah (Suryarini dan Tarmudji, 2012).

Sedangkan menurut Santoso dan Ning (2013), pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang berasal dari rakyat. Pajak membantu pemerintah melakukan program-program pembangunan yang dapat dialami langsung oleh rakyat. Wajib pajak badan saat ini masih menganggap pajak sebagai biaya yang membebani finansial perusahaan dan mengurangi laba perusahaannya sehingga tingkat ketaatan terhadap pajak masih kurang optimal.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan pungutan wajib yang bersifat memaksa untuk membantu pemerintah dalam pembangunan negara. Adanya ketentuan perpajakan diharapkan mampu membuat wajib pajak melakukan perencanaan pajak dengan baik tanpa melakukan tindakan-tindakan yang bersifat ilegal atau merugikan.

1. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak merupakan usaha yang dilakukan untuk mengurangi pajak terutang yang masih bersifat legal, tetapi menimbulkan risiko bagi perusahaan, baik dikenakan denda oleh pemerintah, serta reputasi yang buruk di mata masyarakat (Kalbuana et al, 2017). Usaha tersebut pastinya akan menimbulkan kerugian bagi negara. Menurut Wardhani dan Khoiriyah (2018), penghindaran pajak bisa menjadi pilihan perusahaan sebagai salah satu bagian dari strategi bisnis yang

dijalankannya. Cash ETR dalam penelitian ini dihitung menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Hanlon & Heitzman (2010) sebagai berikut:

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

1. **Pembayaran Pajak:** Ini adalah jumlah total pajak yang dibayar oleh perusahaan dalam periode tertentu. Ini mencakup semua jenis pajak yang terutang, seperti pajak penghasilan badan (PPH Badan), pajak daerah, dan pajak lainnya yang relevan.
2. **Laba Sebelum Pajak:** Ini adalah laba yang dilaporkan perusahaan sebelum mengurangi kewajiban pajak. Ini mencerminkan keuntungan yang diperoleh dari operasi bisnis tanpa memperhitungkan pengaruh pajak.
3. **CETR (Corporate Effective Tax Rate):** Rasio ini mengukur proporsi dari laba sebelum pajak yang dibayar sebagai pajak. CETR memberikan gambaran tentang seberapa besar pajak yang dibayar perusahaan relatif terhadap laba yang diperoleh.

Rasio CETR (Cash Effective Tax Rate) ini memberikan gambaran tentang seberapa besar bagian dari laba sebelum pajak yang digunakan untuk membayar pajak secara tunai. Semakin rendah rasio CETR, semakin besar kemungkinan bahwa perusahaan melakukan penghindaran pajak, karena mereka membayar persentase pajak yang lebih rendah dari laba sebelum pajak. Penggunaan CETR sebagai alat ukur dalam penelitian ini

sangat relevan karena memberikan pandangan yang jelas tentang praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, sekaligus mengukur efektivitas strategi bisnis yang diimplementasikan terkait kebijakan perpajakan. Dengan demikian, analisis ini tidak hanya memberikan wawasan tentang tingkat penghindaran pajak, tetapi juga dampaknya terhadap keuangan dan reputasi perusahaan.

Meskipun usaha penghindaran pajak itu legal untuk dilakukan melalui manajemen pajak, namun perlu diperhatikan bahwa legalitas dari perencanaan pajak tergantung dari instrumen atau cara yang dipakai. Legal atau tidaknya tindakan penghindaran pajak yang dilakukan dapat diketahui secara pasti melalui putusan pengadilan. Biasanya dalam melakukan penghindaran pajak, perusahaan melakukan strategi-strategi yang legal dengan memanfaatkan hal-hal yang sifatnya ambigu dan bercelah. Strategi seperti ini termasuk strategi pajak yang agresif. Tahapan dan langkah yang dilakukan oleh perusahaan menurut Faradiza (2019) yaitu:

- a. Perusahaan berusaha untuk menghindari pajak baik secara legal maupun ilegal.
- b. Mengurangi beban pajak seminimal mungkin baik secara legal maupun ilegal.
- c. Apabila kedua langkah sebelumnya tidak dapat dilakukan maka wajib pajak akan membayar pajak tersebut.

2. Karakter Penghindaran Pajak menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) (dalam Cahyono dkk., 2016):

- a. Adanya unsur artifisial dimana berbagai peraturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
 - b. Memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebenarnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
 - c. Para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin.
3. Jenis Upaya Penghindaran Pajak
- a. Pemindahan subjek pajak dan/atau objek pajak ke negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (*tax haven country*) atau suatu jenis penghasilan (*substantive tax planning*).
 - b. Upaya menghindari pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah (*formal tax planning*).
 - c. Ketentuan *Anti Avoidance* (Merks, 2007) atas transaksi *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *controlled foreign corporation (specific anti avoidance rule)*; serta

transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis (*general anti avoidance rule*).

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan sebelumnya telah banyak membawa manfaat di dunia praktis terutama untuk membantu pemerintah dalam memperkuat kinerja perpajakan. Namun, beberapa penelitian menunjukkan hasil yang berbeda-beda sehingga peneliti terdorong untuk melakukan riset mandiri. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang menjadi inspirasi bagi peneliti juga digunakan sebagai rujukan untuk mendalami topik penelitian:

- a. Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderating

- 1) Peneliti: Welly Florentia Indriawati, 2017
- 2) Subjek Penelitian: seluruh perusahaan properti, real estate dan konstruksi yang terdaftar di BEI pada tahun 2012-2015, menggunakan *purposive sampling*.
- 3) Tujuan Penelitian: untuk mengetahui pengaruh dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak dengan profitabilitas sebagai variabel moderating.

- 4) Variabel Penelitian: komite audit, dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, profitabilitas.
 - 5) Metode Penelitian: kuantitatif dengan menggunakan profitabilitas sebagai variabel moderasi, analisis data menggunakan uji nilai selisih mutlak.
 - 6) Hasil Penelitian: komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Dewan komisaris independen, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Profitabilitas dapat memoderasi secara signifikan pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak.
- b. Pengaruh Strategi Bisnis, *Capital Intensity* dan *Multinationality* terhadap *Tax Avoidance*
- 1) Peneliti: Fivi Anggraini, Nadia Dwi Astri, dan Arie Frinola Minovia, 2020
 - 2) Subjek Penelitian: perusahaan sub-sektor properti dan real estat yang terdaftar di BEI periode 2014-2018, *purposive sampling*.
 - 3) Tujuan Penelitian: mengetahui pengaruh strategi bisnis, *capital intensity* dan *multinationality* dalam upaya penghindaran pajak perusahaan sub-sektor properti dan real estat yang terdaftar di BEI.

- 4) Variabel Penelitian: strategi bisnis, *capital intensity*, *multinationality*, dan *tax avoidance*.
- 5) Metode Penelitian: kuantitatif dengan uji asumsi klasik.
- 6) Hasil Penelitian: hanya intensitas modal yang mempengaruhi penghindaran pajak di perusahaan sub-sektor properti dan real estat. Pengaruh strategi bisnis dan multi-kebangsaan belum terbukti dapat mempengaruhi penghindaran pajak.

c. Dampak Strategi Bisnis terhadap Penghindaran Pajak

- 1) Peneliti: Sekar Akrom Faradiza, 2019
- 2) Subjek Penelitian: perusahaan manufaktur yang terdaftar pada periode 2010-2016, *purposive sampling*.
- 3) Tujuan penelitian: mengetahui dampak strategi bisnis terhadap penghindaran pajak.
- 4) Variabel Penelitian: strategi bisnis dan penghindaran pajak.
- 5) Metode Penelitian: kualitatif menggunakan uji T-Tes
- 6) Hasil Penelitian: perusahaan yang menggunakan strategi prospektor lebih berpengaruh dalam melakukan upaya penghindaran pajak daripada strategi defender.


d. Strategi Bisnis, Koneksi Politik, dan Penghindaran Pajak

- 1) Peneliti: Rheny Afriana Hanif, Sem Paulus Silalahi, dan Fajar Odiatma, 2023

- 2) Subjek Penelitian: perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2017-2021
 - 3) Tujuan Penelitian: untuk menguji pengaruh strategi bisnis *defender* dan *prospector* terhadap penghindaran pajak.
 - 4) Variabel Penelitian: strategi bisnis, koneksi politik dan penghindaran pajak.
 - 5) Metode Penelitian: kuantitatif, observasi data sampel, metode *ordinary least square*.
 - 6) Hasil Penelitian: strategi bisnis *prospector* berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan strategi *defender* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Koneksi politik tidak memiliki pengaruh terhadap hubungan strategi bisnis dan penghindaran pajak.
- e. Analisa Pengaruh Komite Audit, Komisaris Independen, dan Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak
- 1) Peneliti: Nona Rachmania Rospitasari dan Rachmawati Meita Oktaviani, 2021
 - 2) Subjek Penelitian: perusahaan manufaktur di sektor kimia dan industri dasar yang terdaftar di BEI periode 2017-2020
 - 3) Tujuan Penelitian: untuk memahami pengaruh komite audit, komisaris independen, dan kualitas audit terhadap perilaku penghindaran pajak yang terjadi pada perusahaan


manufaktur di sektor kimia dan industri dasar yang terdaftar di BEI.

- 4) Variabel Penelitian: komite audit, komisaris independen, kualitas audit, dan penghindaran pajak.
- 5) Metode Penelitian: analisis riset dengan analisis data panel menggunakan *software e-views 9*.
- 6) Hasil Penelitian: komite audit berpengaruh positif akan penghindaran pajak, sedangkan secara gabungan komisaris independen dan kualitas audit tidak berpengaruh akan penghindaran pajak.



2.7 Kerangka Konseptual

Menurut (Imenda, 2014), Kerangka kerja konseptual adalah sintesis dari komponen dan variabel yang saling terkait yang membantu dalam memecahkan masalah dunia nyata. Penjelasan ini adalah lensa terakhir yang digunakan untuk melihat resolusi deduktif dari masalah yang diidentifikasi. Di bawah ini merupakan kerangka konseptual pada penelitian ini



Gambar 1 Kerangka Konseptual

Keterangan:

Variabel Independen:

1. Strategi Bisnis (X1), Mewakili bagaimana strategi bisnis perusahaan dapat mempengaruhi penghindaran pajak.
2. Komite Audit (X2), Menunjukkan peran komite audit dalam meminimalkan atau mengawasi praktik penghindaran pajak.
3. Komisaris Independen (X3), Mengilustrasikan dampak keberadaan komisaris independen terhadap penghindaran pajak.

Variabel Dependen :

1. Penghindaran Pajak (Y), menampilkan bahwa setiap variabel tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

Semua variabel independen (X1, X2, X3) dihubungkan langsung ke

variabel dependen (Y), yaitu penghindaran pajak, menunjukkan bahwa setiap variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Relasi ini akan diuji menggunakan analisis statistik untuk menilai seberapa besar pengaruh masing-masing variabel terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2.8 Hipotesis Penelitian

1. Strategi bisnis berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2018-2022.
2. Komite audit berpengaruh positif terhadap perilaku penghindaran pajak di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2018-2022.
3. Komisaris independen berpengaruh positif terhadap perilaku penghindaran pajak di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2018-2022.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2017:8), pendekatan kuantitatif merupakan analisis dalam bentuk angka atau statistic yang berlandaskan positivisme serta untuk menguji atas hipotesis penelitian. Penelitian ini akan menguji pengaruh dari strategi bisnis, komite audit, dan komisaris independen terhadap penghindaran pajak. Strategi bisnis, komite audit, dan komisaris independen merupakan variabel yang mempengaruhi, sementara penghindaran pajak merupakan variabel yang dipengaruhi.

3.1.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia pada perusahaan *Food and Beverage* periode 2018-2022, yang mana data tersebut dapat diakses melalui website <https://www.idx.co.id/>.

3.1.3 Waktu Penelitian

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	2022	2023	2024		
		Sep	Jan-Des	Jan-Mei	Jun	Jul - Sept
1.	Acc Judul					
2.	Penyusunan Proposal					
3.	Bimbingan Proposal					
4.	Seminar Proposal					
5.	Olah Data					
6.	Penyusunan Skripsi					
7.	Bimbingan Skripsi					
8.	Seminar Hasil					
9.	Bimbingan Sidang					
10.	Sidang Meja Hijau					

3.2 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

3.2.1 Populasi

Menurut Sugiyono (1997:57), Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, populasi adalah perusahaan Food & Beverage yang terdaftar di BEI pada tahun 2018-2022 yang berjumlah 26 perusahaan.

3.2.2 Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti oleh peneliti. Menurut Sugiyono (2011:81), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini ditentukan secara purposive sampling. Purposive sampling

adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, oleh karena itu sampel yang dipilih sengaja ditentukan berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti untuk mendapatkan sampel yang representative (Sugiyono, 2018).

Sampel dipilih berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. Perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara berturut-turut untuk periode 2018-2022.
- b. Menerbitkan laporan keuangan secara lengkap yang sudah diaudit secara lengkap selama periode 2018-2022.

Kriteria Pengambilan Sampel:

Tabel 3.2
Data Pengambilan Sampel Sebelum Dikurasi

No.	Nama Perusahaan	Kode
1	PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk	AISA
2	PT. Tri Banyann Tirta Tbk	ALTO
3	PT. Campina Ice Ccream Industry Tbk	CAMP
4	PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk	CEKA
5	PT. Sariguna Primatirta Tbk	CLEO
6	PT. Wahana Interfood Nusantara Tbk	COCO
7	PT. Delta Jakarta Tbk	DLTA
8	PT. Diamond Food Indonesia Tbk	DMND
9	PT. Sentra Food Indonesia Tbk	FOOD
10	PT. Garudafood Putra Putri Jaya Tbk	GOOD
11	PT. Buyung Poetra Sembada Tbk	HOKI
12	PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	ICBP
13	Era Mandiri Cemerlang Tbk	IKAN
14	PT. Indofood Sukses Makmur Tbk	INDF
15	PT. Mulia Boga Raya Tbk	KEJU

16	PT. Multi Bintang Indonesia Tbk	MLBI
17	PT. Mayora Indah Tbk	MYOR
18	PT. Pratama Abadi Nusa Industri Tbk	PANI
19	Prima Cakralawa Abadi Tbk	PCAR
20	PT. Prashida Aneka Niaga Tbk	PSDN
21	PT. Palma Serasih Tbk	PSGO
22	PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk	ROTI
23	PT. Sekar Bumi Tbk	SKBM
24	PT. Sekar Laut Tbk	SKLT
25	PT. Siantar Top Tbk	STTP
26	PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk	ULTJ

Tabel 3.3
Data Pengambilan Sampel

No.	Kriteria	Jumlah
1.	Perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI pada periode 2018-2022.	26
2.	Perusahaan sektor makanan dan minuman yang tidak memiliki data laporan keuangan yang lengkap selama tahun 2018-2022.	12
Total		14

1. Pengambilan Sampel

Berikut adalah hasil dari pengambilan sampel dengan metode *purposive sampling*:

Tabel 3.4
Hasil Pengambilan Sampel

No.	Nama Perusahaan	Kode
1.	PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk	AISA
2.	PT. Tri Banyann Tirta Tbk	ALTO

3.	PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk	CEKA
4.	PT. Delta Jakarta Tbk	DLTA
5.	PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	ICBP
6.	PT. Indofood Sukses Makmur Tbk	INDF
7.	PT. Multi Bintang Indonesia Tbk	MLBI
8.	PT. Mayora Indah Tbk	MYOR
9.	PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk	ROTI
10.	PT. Sekar Bumi Tbk	SKBM
11.	PT. Sekar Laut Tbk	SKLT
12.	PT. Siantar Top Tbk	STTP
13.	PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk	ULTJ
14.	PT. Prashida Aneka Niaga Tbk	PSDN

2. Pengukuran Variabel dan Metode Analisis Data

a. Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak (Y). Penelitian ini menggunakan pengukuran (proxy) Cash ETR untuk mengukur penghindaran pajak sebagai variabel dependen.

b. Variabel Independen

Variabel Independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2017). Variabel independen

dalam penelitian ini adalah strategi bisnis (x1), komite audit (x2), dan komisaris independent (x3). Adapun lebih lanjut dijelaskan dalam keterangan berikut ini:

1) Strategi Bisnis

Kemampuan perusahaan dalam memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa secara efisien sangat penting bagi strategi bisnis perusahaan, terutama bagi perusahaan yang berfokus pada efisiensi, karena perusahaan defender memiliki jumlah pegawai yang lebih sedikit dibandingkan perusahaan prospector (Wardani, 2018).

2) Komite Audit

Dengan adanya komite audit diharapkan dapat membantu memonitoring perusahaan dalam menyusun laporan keuangan serta memberikan pandangan dalam masalah kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian intern perusahaan. Dalam penelitian ini digunakan jumlah komite audit dalam suatu perusahaan sebagai alat ukur.

3) Komisaris Independen

Dengan adanya komisaris independen, diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kecurangan yang mungkin terjadi pada pelaporan perpajakan perusahaan. Pengukuran komisaris independen diukur dengan menggunakan

persentase jumlah komisaris independen terhadap jumlah total komisaris. Dapat dirumuskan sebagai berikut:

3. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional dalam penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Definisi Operasional Variabel

Nama Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Strategi Bisnis (x_1)	Merupakan kemampuan perusahaan dalam memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa secara efisien sangat penting bagi strategi bisnis perusahaan, terutama bagi perusahaan yang berfokus pada efisiensi, karena perusahaan defender memiliki jumlah pegawai yang lebih sedikit dibandingkan perusahaan prospector (Wardani, 2018)	1. Jumlah Pegawai (Employees - EMP) 2. Penjualan (Sales - SALES)	Rasio
Komite Audit (x_2)	Komite Audit adalah suatu badan atau komite yang dibentuk oleh jajaran Dewan Komisaris dengan tujuan untuk membantu melakukan pengecekan, pemeriksaan, dan penelitian yang dianggap penting terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi jajaran direksi dalam pengelolaan perusahaan tercatat.	1. Jumlah anggota komite audit dalam perusahaan 2. Total dewan komisaris	Nominal
Komisaris Independen (x_3)	Komisaris independen adalah komisaris yang menjabat tanpa afiliasi dengan perusahaan atau anggota mana pun.	1. Jumlah anggota komisaris independen Total dewan komisaris 2. Total dewan komisaris	Rasio
Penghindaran Pajak (y)	Penghindaran pajak merupakan usaha yang dilakukan untuk mengurangi pajak terutang yang masih bersifat legal, tetapi menimbulkan risiko bagi perusahaan, baik dikenakan denda oleh pemerintah, serta reputasi yang buruk di mata masyarakat (Kalbuana et al, 2017).	1. Pembayaran pajak total dewan komisaris. 2. Laba Sebelum Pajak	Rasio

A. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk keadaan, gambar, huruf, angka, matematika, bahasa sebagai alat untuk melihat lingkungan dari objek penelitian yang menjadi fokus pada penelitian ini. Data dalam penelitian ini diambil dari laporan keuangan beberapa perusahaan *Food & Beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Sumber Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder. Data yang digunakan adalah data laporan keuangan tahunan pada perusahaan-perusahaan *Food & Beverages* yang terdaftar di BEI dalam situs www.idx.co.id dan sahamok.com. Berdasarkan dimensi waktu, penelitian ini akan menggunakan data sesuai dengan runtut waktu tertentu dan dicatat secara berkelanjutan.

B. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mencatat dan mengidentifikasi data tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian yang diperoleh dari situs www.idx.co.id serta laporan keuangan perusahaan dan *annual report* perusahaan *Food & Beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

C. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah teknik regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS versi terbaru. Teknik regresi linier ini digunakan untuk mengukur pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun penjelasan lebih detail adalah sebagai berikut:

1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji kelayakan model regresi. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Uji Normalitas

Ghozali (2011) menjelaskan uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel independen, dan dependen memiliki distribusi normal atau tidak. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan metode *Kolmogorov Smirnov*. Model analisis regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Dikatakan normal apabila nilai *probability*-nya > 0.05.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji kesamaan varians dari residual sebuah model regresi atas sebuah pengamatan dan pengamatan lain. Untuk mendeteksi heteroskedastisitas dapat menggunakan uji Glejser dengan kriteria pengujian sebagai berikut:

- 1) Jika nilai residual signifikansi > 0.05 maka disimpulkan model regresi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.
- 2) Jika nilai residual signifikansi < 0.05 maka disimpulkan model regresi terjadi gejala heteroskedastisitas.

2. Analisis Regresi Linier Berganda

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah teknik analisis regresi berganda karena variabel di dalam penelitian ini lebih dari satu. Teknik yang digunakan adalah untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan persamaan sebagai berikut:

Dimana:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Dengan keterangan sebagai berikut:

Y: *Tax Avoidance* (CETR)

α : konstanta

β_1 : koefisien regresi jumlah strategi bisnis

X1: Strategi bisnis

β_2 : koefisien regresi komite audit

X2: Jumlah komite audit

β_3 : Koefisien regresi persentase komisaris independen

X3: persentase komisaris independen

ε : error term

D. Uji Hipotesis

1. Uji T Statistik

Uji T digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara linier antara variabel bebas dan variabel terikat. Berikut deskripsi lebih lanjut:

- a. Jika T hitung $< t$ tabel, maka tidak ada pengaruh antara variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat.
- b. Jika T hitung $> t$ tabel maka ada pengaruh antara variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat.

Pengujian ini akan menggunakan pengamatan nilai signifikansi t pada tingkat α yang digunakan sebesar 5% (0.05). Jika angka signifikansi t lebih kecil dari α (0.05) dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

2. Uji F Statistik

Uji F digunakan untuk melihat apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Berikut deskripsi lebih lanjut:

- a. Apabila F hitung $< F$ tabel, maka dapat diketahui tidak ada pengaruh antara variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat.

- b. Apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka dapat diketahui bahwa ada pengaruh antara variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat.

Jika signifikansi F lebih kecil dari α (0.05), maka dapat diketahui bahwa ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan.

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai koefisien determinasi yang kecil menunjukkan kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel independen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi dari variabel independen.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh Strategi Bisnis, Komite Audit, dan Komisaris Independen terhadap praktik Penghindaran Pajak di perusahaan. Berdasarkan analisis regresi yang dilakukan, diperoleh temuan yang signifikan sebagai berikut:

1. Strategi Bisnis memiliki pengaruh positif yang sangat signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Hasil menunjukkan bahwa semakin terstruktur dan spesifiknya strategi bisnis suatu perusahaan, semakin besar kemungkinan perusahaan tersebut melakukan praktik penghindaran pajak untuk mengoptimalkan posisi keuangannya.
2. Keberadaan Komite Audit juga berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak meskipun tidak sekuat pengaruh dari Strategi Bisnis. Komite Audit yang efektif dalam mengawasi kebijakan perusahaan terkait perpajakan dapat mendorong perusahaan untuk memanfaatkan strategi penghindaran pajak yang terencana.
3. Kehadiran Komisaris Independen dalam struktur perusahaan memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Semakin banyak komisaris independen yang terlibat, semakin besar kemungkinan perusahaan menggunakan strategi penghindaran pajak untuk mengelola kewajiban perpajakan dengan lebih efisien.

B. Saran

Berdasarkan temuan dari penelitian ini, beberapa saran dapat diusulkan untuk pengembangan selanjutnya dalam konteks perpajakan perusahaan:

1. Peran Strategis Manajemen Bisnis: Manajemen perusahaan perlu mempertimbangkan peran strategis dari pengelolaan bisnis terhadap keputusan perpajakan. Implementasi strategi bisnis yang terstruktur dan jelas dapat membantu perusahaan dalam mengelola risiko pajak dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Penguatan Peran Komite Audit: Penguatan peran dan independensi Komite Audit dalam pengawasan kepatuhan perusahaan terhadap perpajakan perlu diperkuat. Dengan demikian, perusahaan dapat lebih proaktif dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko perpajakan secara efektif.
3. Penyertaan Komisaris Independen: Pentingnya mempertimbangkan komposisi dan kualitas komisaris independen dalam struktur perusahaan untuk memaksimalkan manfaat dari perspektif penghindaran pajak yang terencana. Pengaturan yang baik terkait independensi, keahlian, dan pengalaman komisaris independen dapat membantu perusahaan dalam mengambil keputusan perpajakan yang tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Fivi, Nadia Dwi Astri dan Arie Frinola Minovia. 2020. *Pengaruh Strategi Bisnis, Capital Intensity dan Multinationality terhadap Tax Avoidance*. Menara Ilmu, Vol. XIV No. 2
- Anthony, A. Rober N., Vijay Govindarajan. 1998. *Management Control Systems 9th Edition*. Boston: McGraw-Hill Co
- Agoes, Sukrisno dan I Cenik Ardana. 2014. *Etika Bisnis dan Profesi*. Jakarta: Salemba Empat
- Alfajri. 2016. *Pengaruh Profitabilitas, Proporsi Dewan komisaris, Komite Audit, dan Karakter Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Properti yang terdaftar di BEI Periode 2010-2013*. JOM Fekon Vol. 3(1)
- Ariefiara, D., Utama, S., Wardhani, R., dan Rahayu N. 2013. *Analisis Pengaruh Strategi Bisnis terhadap Penghindaran Pajak: Studi Empiris di Indonesia*. Jurnal Universitas Indonesia. Halaman 1-27
- Amstrong, Gary dan Philip, Kotler. 2012. *Dasar-Dasar Pemasaran. Jilid I, Alih Bahasa Alexander Sindoro dan Benyamin Molan*. Jakarta: Penerbit Prenhalindo.
- Asri dan Suardana Ketut Alit. 2016. *Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Komite Audit, Preferensi Risiko Eksekutif dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. ISSN: 2302-8556. Universitas Udayana
- Cahyono, D., D., Andini R., & Raharjo, K. 2016. *Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (Size), Leverage (DER) dan Profitabilitas (ROA) terhadap tindakan penghindaran pajak (tax avoidance) pada Perusahaan Perbankan yang Listing BEI Periode Tahun 2011-2013*. Journal of Accounting, 2(2)
- Chai, J., dan Liu Q. 2010. *Competition and Corporate Tax Avoidance: Evidence from Chinese Industrial Firms*
- Courtney, H. J. Kirkland dan P. Visuerie. 1997. *Strategy Under Uncertainty*. Harvard Business Review, 75 No. 6: 66-79

- Darmawan, I. G. H., dan Sukartha, I. M. 2014. *Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return on Assets, dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak*. Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. ISSN: 2302-8556. Universitas Udayana
- Dewi, N. N. K., dan Jati, I. K. 2014. *Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan yang Baik pada Tax Avoidance di Bursa Efek Indonesia*. Journal of Accounting Udayana University. ISSN: 2302-8556. Universitas Udayana
- Diantari, P. R., dan Ulupui. IGK. A. 2016. *Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen dan Proporsi Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance*. E Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol. 16, Halaman 702-732, ISSN: 2302-8556
- Faradiza, Sekar Akrom. 2019. *Dampak Strategi Bisnis terhadap Penghindaran Pajak*. Journal of Applied Accounting and Taxation. Vol. 4, No. 1, E-ISSN: 2548-9925
- Fitri Damayanti dan Tridahas Susanto. 2015. *Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan dan Return on Assets terhadap Tax Avoidance*. Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol. 5. No. 2. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Ghozali, Imam. 2021. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hanif, Rheny Afriana, Sem Paulus Silalalahi dan Fajar Odiatma. 2023. *Strategi Bisnis, Koneksi Politik, dan Penghindaran Pajak*. Jurnal Politeknik Caltex Riau. Vol. 16, No. 1
- Hanlon, Michelle., dan Heitzman, Shane. 2010. *A review of tax research*. Journal of Accounting and Economics. Vol. 50 No. 40: 127-178
- Hendrani, Ai., Adhitia., M. A., dan Dihin Septyanto. 2022. *Pengaruh Strategi Bisnis Terhadap Tax Avoidance dengan Sustainability Performance sebagai variabel Intervening*. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, Vol 4, Issue 3, 2022. ISSN 2622-2191 dan 2822-2205

- Higgins, D., Omer, T. C., dan Phillips, J. D. 2011. *Does a Firm's Business Strategy Influence its Level of Tax Avoidance?*. SSRN Electronic Journal: <https://doi.org/10/2139/ssrn.1791990>
- Indirawati, Welly Florentia. 2017. *Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderating*. Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Semarang
- Jensen, Michael C., and Meckling, William H. 1976. *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*. Journal of Financial Economics. Volume 3 No. 4 pp. 305-360. Harvard University Press
- Kalbuana, N., Purwanti, T., dan Agustin, N. H. 2017. *Pengaruh Kepemilikan manajerial, Beban Pajak Tangguhan dan Tingkat Pajak Efektif terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia*. Jurnal Magistra. No. 100 Hal. 26-35
- Kurniasih, Tommy dan Maria M. Ratna Sari. 2013. *Pengaruh Return on Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance*. Buletin Studi Ekonomi, Vol. 7, No. 2:111
- Laksmiana, A., dan Muslichah. 2002. *Pengaruh Teknologi Informasi, Saling Ketergantungan, Karakteristik Sistem Akuntansi Manajemen Terhadap Kinerja Manajerial*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Vol 4(2), page 106-125
- Linda, Maryasih., Lilis, dan Nuraini. 2011. *Komite Audit dan Kinerja Perusahaan: Agency Theory atau Stewardship Theory?*. Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh
- Lopo Martinez., A., dan Ferreira, B. A. 2019. *Business strategy and tax aggressiveness in Brazil*. Journal of Strategy and Management, 12 (4), 522-535. <https://doi.org/10/1108/JSMA-02-2019-0040>
- Maciariello, Joseph A., dan Calvin J. Kirby. 1994. *Management Control Systems 2nd Edition*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall Inc
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Andi Offset

- Merks, Paulus. 2007. *Categorizing International Tax Planning. Fundamentals of International Tax Planning*. IBFD p:66-69
- Miles, R. E., dan C. C., Snow. 1978. *Organizational Strategy, Structure, and Process*. New York: Mc. Graw-Hill
- Pohan, H. T. 2008. *Pengaruh Good Corporate Governance, Rasio Tobin Q, Perataan Laba Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Publik*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, Jakarta.
- Rahman, Abdul dan Rudi Haryanto. 2013. *Pengaruh Strategi Bisnis terhadap Hubungan Manajemen Persediaan dan Kinerja Perusahaan*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Vol. 12, Juni 2013: 65-74
- Rospitasari, Nona Rachmania dan Rachmawati Meita Oktaviani. 2021. *Analisa Pengaruh Komite Audit, Komisaris Independen dan Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak*. Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi dan Akuntansi. Vol. 5 No. 3
- Santoso, Iman, dan Ning Rahayu. 2013. *Corporate Tax Management: Mengulas upaya pengelolaan pajak perusahaan secara konseptual-praktikal*. Jakarta: Ortax
- Saputri, Iriyanti dan Dr. Sharifuddin Husen, Ak., M. Si., M. Ak. 2020. *Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, dan Struktur Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak*. Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. Jakarta: STIEI Press
- Soewarno, Noorlaile. 2013. *Pengaruh Strategi Bisnis terhadap Kinerja Manajerial melalui Information Capital Readiness dan Sistem Pengukuran Kinerja*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, No. 1 XXIII
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 1997. *Metodologi Penelitian Administrasi*. Yogyakarta: Alfabeta
- Suryarini, T., dan Tarmudji, T. 2012. *Pajak di Indonesia*. Semarang: Graha Ilmu. Halaman 61
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2007

- Wardani, Dewi Kusuma. 2018. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan sebagai Variabel Intervening*. Journal of Accountation UNY. Vol. 7, No. 1
- Whardani, D., K., dan Khoiriyah, D. 2018. *Pengaruh Strategi Bisnis dan Karakteristik Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak*. Jurnal Akuntansi Dewantara. Vol. 21. No. 1 Halaman 418-446

Sumber Peraturan dan Undang-Undang :

- Ikatan Akuntan Indonesia. (2017). *PSAK 16: Aset Tetap*. Ikatan Akuntan Indonesia. Peraturan Bapepam tentang *Pedoman Pembentukan Komite Audit yang Efektif*. 2002. Jakarta: Diperbanyak Bapepam-LK
- Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang *Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik*. 2014. Jakarta

Sumber Rujukan Daring:

- <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190704/259/1120131/adaro-diduga-lakukan-penghindaran-pajak> diakses pada tanggal 10 Juni 2023 pukul 10.45 WIB
- <https://nasional.kontan.co.id/news/tax-justice-laporkan-bentoel-lakukan-penghindaran-pajak-indonesia-rugi-rp-14-juta> diakses pada tanggal 10 Juni 2023 pukul 11.33 WIB
- <https://www.pajak.go.id/kepatuhan-meningkat-penyampaian-spt-tumbuh-double-digit> diakses pada tanggal 17 Juli 2023 pukul 11.58 WIB
- <https://www.pajak.go.id/id/artikel/menakar-kadar-kepatuhan-wajib-pajak> diakses pada tanggal 17 Juli 2023 pukul 12.16 WIB
- <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Kinerja-Penerimaan-Negara-Luar-Biasa> diakses pada tanggal 17 Juli 2023 pukul 12.20 WIB


[Komite Audit: Pengertian, Tugas, Peran, dan Rumus Cara Mencarinya -](#)

[Edusaham](#) diakses pada tanggal 20 Juli 2023 pukul 10.32 WIB.

<https://money.kompas.com/read/2016/04/06/203829826/> diakses pada tanggal 8 Agustus 2023 pukul 20.29 WIB.

<https://money.kompas.com/read/2022/10/27/211500226/direktur-perusahaan-jasa-security-diduga-mengemplang-pajak-negara-rugi-rp-26-9?page=all> diakses pada tanggal 19 Agustus 2023 pukul 09.00 WIB

<https://news.republika.co.id/berita/rmxalt484/djb-jakut-tangani-kasus-penggelapan-pajak-pt-pr-senilai-rp-292-miliar> diakses pada tanggal 19 Agustus 2023 pukul 09.02 WIB.



LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabulasi Data

Strategi Bisnis (X1)

No.	Nama Perusahaan	Kode	Penjualan	Jumlah Pegawai	Ratio	Strategi Bisnis
1	PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk	AISA	1283.33	3276	39.17%	Prospector
2	PT. Tri Banyann Tirta Tbk	ALTO	114.98	118	97.44%	Prospector
3	PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk	CEKA	438	417	104.96%	Defender
4	PT. Delta Jakarta Tbk	DLTA	745	703	106.02%	Defender
5	PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	ICBP	64,798	35,030	184.98%	Defender
6	PT. Indofood Sukses Makmur Tbk	INDF	59,048	93,041	63.46%	Prospector
7	PT. Multi Bintang Indonesia Tbk	MLBI	312	419	74.34%	Prospector
8	PT. Mayora Indah Tbk	MYOR	30,669	13,529	226.69%	Defender
9	PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk	ROTI	3,935	5,695	69.10%	Prospector
10	PT. Sekar Bumi Tbk	SKBM	3,802	993	382.88%	Defender
11	PT. Sekar Laut Tbk	SKLT	1,539	2,143	71.82%	Prospector
12	PT. Siantar Top Tbk	STTP	4,931	2,841	173.57%	Defender
13	PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk	ULTJ	7,656	1,018	752.06%	Defender
14	PT. Prashida Aneka Niaga Tbk	PSDN	63.8	79	80.76%	Prospector

Komite Audit (X2)

No.	Nama Perusahaan	Kode	Komite Audit
1	PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk	AISA	3
2	PT. Tri Banyann Tirta Tbk	ALTO	3
3	PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk	CEKA	3
4	PT. Delta Jakarta Tbk	DLTA	3
5	PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	ICBP	3
6	PT. Indofood Sukses Makmur Tbk	INDF	3
7	PT. Multi Bintang Indonesia Tbk	MLBI	3

8	PT. Mayora Indah Tbk	MYOR	3
9	PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk	ROTI	3
10	PT. Sekar Bumi Tbk	SKBM	3
11	PT. Sekar Laut Tbk	SKLT	3
12	PT. Siantar Top Tbk	STTP	3
13	PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk	ULTJ	2
14	PT. Prashida Aneka Niaga Tbk	PSDN	3

Komisaris Independen (X3)

No.	Nama Perusahaan	Kode	Komisaris Independen	Dewan Komisaris	Ratio
1	PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk	AISA	2	5	40%
2	PT. Tri Banyann Tirta Tbk	ALTO	1	1	100%
3	PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk	CEKA	1	3	33%
4	PT. Delta Jakarta Tbk	DLTA	2	5	40%
5	PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	ICBP	3	6	50%
6	PT. Indofood Sukses Makmur Tbk	INDF	3	8	38%
7	PT. Multi Bintang Indonesia Tbk	MLBI	3	6	50%
8	PT. Mayora Indah Tbk	MYOR	2	5	40%
9	PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk	ROTI	1	3	33%
10	PT. Sekar Bumi Tbk	SKBM	1	3	33%
11	PT. Sekar Laut Tbk	SKLT	1	3	33%
12	PT. Siantar Top Tbk	STTP	0	2	0%
13	PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk	ULTJ	2	4	50%
14	PT. Prashida Aneka Niaga Tbk	PSDN	2	6	33%

Penghindaran Pajak (Y)

No.	Nama Perusahaan	Kode	Ratio	Komite Audit	Komisaris Independen	Penghindaran Pajak
1	PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk	AISA	39	3	40	82
2	PT. Tri Banyann Tirta Tbk	ALTO	97	3	100	200
3	PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk	CEKA	105	3	33	141
4	PT. Delta Jakarta Tbk	DLTA	106	3	40	149

5	PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	ICBP	185	3	50	238
6	PT. Indofood Sukses Makmur Tbk	INDF	63	3	38	104
7	PT. Multi Bintang Indonesia Tbk	MLBI	74	3	50	127
8	PT. Mayora Indah Tbk	MYOR	227	3	40	270
9	PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk	ROTI	69	3	33	105
10	PT. Sekar Bumi Tbk	SKBM	383	3	33	419
11	PT. Sekar Laut Tbk	SKLT	72	3	33	108
12	PT. Siantar Top Tbk	STTP	174	3	0	177
13	PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk	ULTJ	752	2	50	804
14	PT. Prashida Aneka Niaga Tbk	PSDN	81	3	33	117

Lampiran 2 Hasil Olahan Data

Hasil Uji Normalitas Menggunakan Kolmogorov-Smirnov

X2	Kolmogorov-Smirnov ^b		
	Statistic	df	Sig.
Y 3	.213	13	.108

a. Y is constant when X2 = 2. It has been omitted.

b. Lilliefors Significance Correction

Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Metode Glejser

Model	Unstandardized	Standardized	t	Sig.
	Coefficients	Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	
(Constant)	-0.284	0.854		0.746
X1(Strategi Bisnis)	1.276E-5	0.000	0.022	0.973
X2(Komite Audit)	0.146	0.266	0.349	0.596
X3(Komisaris Independen)	0.000	0.002	-0.064	0.838

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien (β)	Standard Error	t-value	p-value
(Constant)	-1.690	1.433	-1.179	.266
X1(Strategi Bisnis)	1.001	.001	1599.367	.000
X2(Komite Audit)	1.620	.447	3.626	.005
X3(Komisaris Independen)	.992	.003	366.286	.000

a. Dependent Variable: Y(Penghindaran Pajak)

Hasil Uji T

Variabel	t-value	Sig.
(Constant)	-1.179	.266
X1(Strategi Bisnis)	1599.367	.000
X2(Komite Audit)	3.626	.005
X3(Komisaris Independen)	366.286	.000

a. Dependent Variable: Y(Penghindaran Pajak)

Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	474429.954	3	158143.318	3921187.821	<.001 ^b
	Residual	.403	10	.040		
	Total	474430.357	13			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

Table 4.9
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.804 ^a	.721	.566	.901

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y



Lampiran 3 Surat Izin Penelitian

UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Kampus I : Jl. Kolam No. 1 Medan Estate Telp (061) 7360168, Medan 20223
 Kampus II : Jl. Sei Serayu No. 70A/Jl. Setia Budi No. 79B Medan Telp (061) 42402994, Medan 201222
 Website : ekonomi.uma.ac.id E-Mail: ekonomi@uma.ac.id

Nomor : 3145/FEB/01.1/VIII/2024 5 Agustus 2024
 Lamp. : -
 Perihal : Izin Research / Survey

Kepada Yth,
Bursa Efek Indonesia

Dengan hormat,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area di Medan, mengharapkan bantuan saudara/saudari, Bapak/Ibu kepada mahasiswa kami :


Nama : Meuthya Nanda Zarrin
 NPM : 178330044
 Program Studi : **Akuntansi**
 No. Handphone : 082166286211
 Email : mutiananda22@gmail.com
 Judul : **Pengaruh Strategi Bisnis, Komite Audit dan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Food and Beverage Tahun 2018-2022**


Untuk diberi surat izin mengambil data pada kantor yang sedang Bapak / Ibu Pimpin selama satu bulan. Hal ini dibutuhkan sehubungan dengan tugasnya menyusun Skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Perguruan Tinggi dengan memenuhi ketentuan dan peraturan administrasi di Instansi / Perusahaan Bapak/Ibu.

Dapat kami beritahukan bahwa Research ini dipergunakan hanya untuk kepentingan ilmiah semata-mata. Kami mohon kiranya diberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan, serta memberikan surat keterangan yang menyatakan telah selesai melakukan penelitian.

Demikian kami sampaikan atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

An. Kaprodi
 Kepala Bidang Minat Bakat dan Inovasi
 Program Studi Akuntansi


 Indah Cahya Sagala, S.Pd, M.Si



Lampiran 4 Surat Balasan Riset



FORMULIR KETERANGAN

Nomor : Form-Riset-00502/BELPSR/08-2024
Tanggal : 09 Agustus 2024

Kepada Yth. : Indah Cahya Sagala, S.Pd, M.Si
Kepala Bidang Minat dan Bakat
Dan Inovasi Program Studi Akuntansi
Universitas Medan Area

Alamat : Jalan Kolam No. 1
Medan

Dengan ini kami menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Meuthya Nanda Zarrin
NIM : 178330044
Jurusan : Akuntansi

Telah menggunakan data data yang tersedia di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk penyusunan skripsi dengan judul “ **Pengaruh Strategi Bisnis, Komite Audit Dan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Food And Beverage Tahun 2018 - 2022** ”

Selanjutnya mohon untuk mengirimkan 1 (satu) copy skripsi tersebut sebagai bukti bagi kami dan untuk melengkapi Referensi Penelitian di Pasar Modal Indonesia.

Hormat kami,

M. Pintor Nasution
Kepala Kantor

Indonesia Stock Exchange Building, Tower I 6th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190 –Indonesia
Phone: +6221 5150515, Fax: +6221 5150330, TollFree: 0800 1009000, Email: callcenter@idx.co.id